

ABSTRAKSI

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan tujuan yang beraneka macam, salah satunya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan, dimana pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa kredit atau pinjaman hutang yang diberikan kepada penerima kredit (debitur) pasti akan dikembalikan. Apabila debitur tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman hutangnya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka diperlukan adanya suatu jaminan bagi pihak kreditur untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Rembang.

Permasalahan diatas dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, yang artinya bahwa penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti, yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai proses penyelesaian wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah adalah pertama melakukan pendaftaran gugatan yang diajukan di pengadilan negeri setempat, kemudian membayar panjar biaya perkara dilanjutkan dengan registrasi perkara, kemudian berkas perkara yang telah diterima oleh panitera pengadilan dilimpahkan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa, setelah memeriksa berkas perkara kemudian ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan yang terakhir adalah penetapan hari sidang yang dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah penerimaan pengajuan perkara. Sedangkan Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah itu ada dua pertimbangan yaitu pertimbangan hakim terhadap gugatan penggugat dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Jaminan Sertifikat Tanah.

ABSTRACT

Agreements are generally made with various objectives, one of which is a credit agreement. This credit agreement is given on the basis of trust, where the creditor (creditor) believes that the credit or loan provided to the recipient of the credit (debtor) will definitely be returned. If the debtor is unable to repay or repay the loan, then it can be said that he is in default or broken a promise. To anticipate defaults in the credit agreement, a creditor is required to guarantee the implementation of the credit agreement. This study aims to determine and analyze how the settlement of defaults and judges' consideration in the settlement of defaults on credit agreements with collateral for land certificates in the Rembang District Court.

The above problems are assessed using the Normative Juridical law research method, which means that legal research is carried out by examining library material or secondary data as a basis for research, by conducting search of regulations and literature relating to the settlement of defaults on credit agreements with a land certificate guarantee. This study uses a descriptive type of research because it provides a clear and detailed description of the process of settlement of defaults and consideration of the judge in deciding the case of default on a credit agreement with a land certificate guarantee.

Based on the results of the study it can be concluded that the settlement of default on the loan agreement with the guarantee of a land certificate is the first to register the claim filed in the local district court, then pay down the case fee followed by the registration of the case, then the case files that have been received by the court clerk are delegated to the head of the court for review, after examining the case file then the head of the court determines the panel of judges who will examine and decide the case, and the last is the determination of the trial day which is conducted no later than seven days after the receipt of the case. While the legal considerations used by judges in deciding default cases on credit agreements with guaranteed land certificates are two considerations, namely the consideration of the judge of the plaintiff's claim and judges' consideration of the evidence.

Keywords: Credit Agreement, Default, Land Certificate Guarantee.